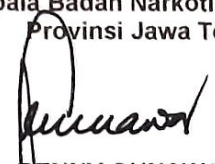
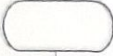




BADAN NARKOTIKA NASIONAL
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BATANG
SEKSI REHABILITASI

	Nomor SOP	BNNKBTG – RH.SOP-007
	Tanggal Pembuatan	16 Januari 2018
	Tanggal Revisi	18 Agustus 2002
	Tanggal Efektif	01 September 2020
	Disahkan Oleh	Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah  Dr. BENNY GUNAWAN, SH. MH
	Nama SOP	PEMBUATAN SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN NARKOBA (SKHPN)
Dasar Hukum:		Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2020 tentang Badan Narkotika Nasional; 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 4. Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BNN Nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan BNN; 5. Peraturan Kepala BNN Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.		1. Memahami tata cara pelaksanaan tes urine 2. Mampu membaca hasil test urine 3. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer 4. Memahami administrasi umum
Keterkaitan:		Peralatan/Perlengkapan:
SOP Pemeriksaan/Tes Urine		1. Rapid Tes urine (pemohon membawa rapid tes urine sendiri) 2. ATK
Peringatan:		Pencatatan dan Pendataan:
Jika tidak dilaksanakan dengan baik akan terjadi kesalahan pada hasil.		1. Formulir Pendaftaran 2. Buku Registrasi 3. Pencatatan Hasil

SOP PEMBUATAN SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN NARKOBA (SKHPN)

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Pemohon / Klien	Petugas	Dokter	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan rapid tes urine identitas diri				- ATK - Formulir Pendaftaran - Identitas Klien dan Pas Foto - Rapid Tes Urine	5 menit	- Formulir pendaftaran telah diisi - Rapid Tes Urine diserahkan ke petugas	
2.	1. Petugas menerima formulir pendaftaran, rapid tes urine dan identitas diri Pemohon 2. Petugas mencatat di Buku registrasi dan mengarahkan Pemohon untuk pemeriksaan dokter				- Formulir pendaftaran telah diisi - Rapid Tes Urine diserahkan ke petugas - Buku registrasi	10 menit	Data pemohon tercatat di buku registrasi	
3.	1. Melakukan wawancara klinis 2. Mengarahkan pemohon untuk diambil sampel urine				- Rekam medis - ATK	10 menit	- Informasi klinis pemohon - Daftar pemakaian obat pemohon	
4.	1. Menyiapkan peralatan dan perlengkapan tes urine 2. Mengarahkan pemohon untuk menuju ke lokasi kamar mandi yang ditentukan untuk pengambilan sampel urine 3. Mendampingi pengambilan sampel urine				- ATK - Rapid Tes Urin - Perlengkapan Tes Urin	15 menit	- Pot urine - Rapid test	- Sampel urine diambil minimal setengah pot atau 25 ml dan tidak boleh dicampur air/zat lainnya. - Sampel urine tetap dapat diambil padapemohon

2

								yang sedang Menstruasi.
5.	Melaksanakan pengambilan sampel urine dan menyerahkannya ke petugas				Pot Urine	5 menit	Pot urine yang sudah diisi sampel urine	
6.	1. Mencelupkan rapid test urine ke dalam pot yang berisi sampel urine, hingga kontrol indikator (C) test urine terbaca (muncul 1 strip warna merah). 2. Mencatat hasil pemeriksaan test urine di form hasil test urine dan draft Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba 3. Mengajukan Pengesahan draft SHKPN ke Dokter dan Kepala BNNK, untuk kemudian diserahkan ke Pemohon.				- Rapid Tes Urine - ATK - Pot urine yang sudah diisi sampel urine	20 menit	- Hasil urine test - SHKP yang telah disahkan Dokter dan Kepala BNNK - SHKPN diterima oleh Pemohon	